



BUPATI PURWOREJO

PERATURAM BUPATI PURWOREJO
NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas "pokok dan penyelenggaraan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, terdapat pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu pelayanan penyuluhan cara produksi pangan yang baik, pemeriksaan terhadap produksi pangan, dan penerbitan sertifikat bagi usaha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - b. bahwa agar pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, maka penyelenggaraannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan POM RI No. 11. K 00.05.5.1639 tanggal 30 April 2003 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
 2. Keputusan Kepala Badan POM RI No. 11. K. 00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupaf: adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mer.golah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk pangan yang dilakukan oleh industri skala rumah tangga.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengoiahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengoiahan pangan manual hingga semi otomatis.
8. Pelayanan Sertifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan cara produksi pangan yang baik, pemeriksaan terhadap produksi pangan, dan penerbitan sertifikat bagi usaha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya-dapat disir^{kat} SPP-IRT adalah seriifkat yang diberikan kepada penanggung jawab atau pemilik Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang mempunyai tenaga kerja produksi telah lulus sertifikasi yang meliputi penyuluhan cara produksi pangan yang baik, dan pemeriksaan terhadap sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- IO.Pengusaha adalah pemilik dan/ atau penanggung jawab Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- H.Petugas pelayanan SPP-IRT adalah Pegawai Negeri Sipil di Hngkungan Dinas Kesehatan yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan pelayanan penerbitan Sertifikat Produksi Indistri Rumah Tangga.

BAB II PELAKSANA

PELAYANAN Pasal 2

- (1) Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga merupakan tugas Dinas Kesehatan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelayanan sertifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN SPP-IRT

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan SPP-IRT, pengusaha harus mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan di Dinas Kesehatan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotocopy KTP pengusaha yang masih berlaku;
 - b. pas photo pengusaha, berwarna dengan ukuran 4x 6 cm;
 - c. contoh label yang digunakan untuk kemasan;
 - d. uraian tertulis proses produksi;
- (3) Bagi pengusaha yang akan memperpanjang masa berlakunya SPP-IRT, **disc'**mping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus meiapirkan sertrfikat yang akan diperpanjang masa beriakunya.

Pasal 4

Tata cara penerbitan SPP-IRT adalah sebagai berikut:

- a. Pennusaha mengajukan surat permohonan SPP-IRT dengan mengisi forffiulir yang telah disediakan di Dinas Kesehatan;
- b. sural permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diisi secara benar dan lengkap dengan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan, masing-masing dalam rangkap 1 (satu);
- c. sural permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas pelayanan SPP-IRT di Dinas Kesehatan;
- d. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan SPP-IRT, seianjutnya diteliti/ diperiksa oleh petugas pelayanan SPP-IRT;
- e. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pengusaha untuk dibetulkan/ dilengkapi;
- f. apebila berkas permohonan telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap), kepada pengusaha diberitahukan jadwal pelaksanaan penyuluhan produksi makanan;
- g. berdasarkan pemberitahuan tersebut, pengusaha menugaskan tenaga produksi untuk mengikuti penyuluhan produksi makanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- h. setelah penyuluhan produksi pangan selesai dilaksanakan, petugas pelayanan SPP-IRT melakukan pemeriksaan proses, bahan dan alat produksi di lokasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersangkutan;
- i. berdasarkan hasil penilaian dalam penyuluhan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, petugas pelayanan SPP-IRT menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa permohonan penerbitan SPP-IRT dapat dikabulkan atau ditolak;

- j. berdasarkan rekomendasi petugas pelayanan SPP-IRT yang menyatakan permohonan penerbitan SPP-IRT dapat dikabulkan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati menerbitkan dan menandatangani SPP-IRT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- k. SPP-IRT diserahkan kepada pengusaha setelah pengusaha melunasi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. terhadap permohonan SPP-IRT yang ditolak diterbitkan surat penolakan penerbitan SPP-IRT;
- m. surat penolakan penerbitan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada huruf t disampaikan kepada pengusaha dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Pasal 5

»

SPP-IRT diterbitkan untuk setiap 1 (satu) jenis produk pangan industri rumah tangga.

BAB IV

PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG WAJIB MELAKSANAKAN REGISTRASI

Pasal 6

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang wajib mempunyai SPP-IRT adalah produksi pangan yang memenuhi semua kriteria di bawah ini:

- a. mempunyai masa kadaluwarsa 7 (tujuh) hari atau lebih;
- b. dijual/ diedarkan dalam bentuk kemasan;
- c. menaontumkan label dalam kemasan;

BAB V

PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK WAJIB MELAKSANAKAN SERTIFIKASI

Pasal 7

Produksi Pangan Industri rumah tangga yang tidak wajib memiliki SPP-IRT adalah -

- a. produksi pangan siap saji;
- b. susu dan hasil olahannya;
- c. daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku;

- d. pangan kaleng;
- e. pangan bayi;
- f. minuman berakohol;
- g. air minum dalam kemasan;
- h. pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI;
- i. pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM.

BAB VI KEWAJIBAN DAN

LARANGAN Pasal B

- (1) Pengusaha wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di tempat usahanya.
- (2) Pengusaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (3) Pengusaha harus melakukan Cara Produksi Makanan yang baik.
- (4) Pengusaha harus melaporkan Kepada Dinas Kesehatan apabila :
 - a. pindah alamat usaha;
 - b. memberhentikan kegiatan usahanya;
 - c. menambah jenis produk baru dalam usahanya.
- (5) Pengusaha dilarang :
 - a. menyalahgunakan SPP-IRT untuk menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. menjualbelikan SPP-IRT;
 - c. melaksanakan kegiatan produksi yang dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau gangguan terhadap masyarakat / lingkungan;
 - d. mengguikan cara, bahan dan/ atau alat dalam proses produksi yang dilarang dalam ketentuan/ peraturan yang berlaku bagi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

BAB VII

MASA BERLAKU SPP-IRT

Ratal 9

SPP-IRT berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi perpanjangan SPP-IRT.

BAB VIII PENCABUTAN

SPP-IRT Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut SPP-IRT apabila:

- a. Pengusaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku di bidang Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- b. Pengusaha menjalankan usahanya tidak sesuai dengan nama dan alamat yang tertera pada SPP-IRT;
- c. produk pangan yang dihasilkan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 17 September 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 45 SERI E NOMOR 16